

**NOTA KESEPAHAMAN**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG**

**DENGAN**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALEMBANG RADEN FATAH PALEMBANG  
TAHUN 2020**





**NOTA KESEPAHAMAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**DENGAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

NOMOR : B. 287 /Un.09/I/PP.00.9/11/2020

NOMOR : B- 534 /Un.05/III.3/PP.00.9/11/2020

TENTANG

**PENGEMBANGAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Dr. H. Marsaid, M.A                | : | Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, berkedudukan di Palembang, Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 tanggal 2 September Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)Raden Fatah Palembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.                                   |
| II. Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si | : | Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan A.H. Nasution Nomor 105, Cibiru, Bandung Kp 40614, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 15 Maret Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati, untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK , menerangkan hal berikut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan begitu PARA PIHAK sepakat untuk menindak lanjuti nota kesepahaman mengenai pengembangan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Nota kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kegiatan utama Perguruan Tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu kegiatan: Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan sebagai proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan hukum.
4. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam mengembangkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerjasama kelembagaan Para Pihak yang berazaskan saling menguntungkan serta sinergis dan simetris dengan azas sukarela.



### **BAB III**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah pengembangan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
  - a. Bidang pendidikan
  - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
  - c. Penelitian;
  - d. Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - e. Pengembangan Teknologi informasi;
  - f. Lain-lain yang disepakati kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya. Maka masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada kedua belah pihak.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Hak PIHAK PERTAMA :
  - a. Memberikan masukan dan saran terhadap topik penelitian dan pengembangan, serta bimbingan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.
  - b. Menandatangani Naskah Nota Kesepahaman
  - c. Mengoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Nota Kesepahaman, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Memberikan izin, menyediakan fasilitas dan sarana yang kondusif, sumber daya manusia (SDM), serta bimbingan yang diperlukan bagi PIHAK KEDUA yang disesuaikan dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
  - b. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan lain-lain yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
  - c. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
  - a. Menetapkan topik kerjasama sesuai dengan yang dibutuhkan;
  - b. Menandatangani Nota Kesepahaman;
  - c. Mengoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Nota Kesepahaman, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA;
  - d. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;



- e. Menggunakan hasil penelitian yang berupa data, informasi, dan atau rekomendasi, prototipe, dan atau teknologi;
  - f. Mendapatkan akses dan fasilitasi dalam kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Menjaga nama baik kedua belah pihak;
  - b. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA;
  - c. Tunduk dan patuh pada peraturan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak;
  - d. Melaksanakan ruang lingkup kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dengan sebaik-baiknya dan membantu kelancaran pelaksanaannya, serta menyerahkan dokumentasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada PIHAK PERTAMA.

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Semua program dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dirinci berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, dengan mengikutsertakan unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis. Dimana hasilnya digunakan sebagai laporan sarana system informasi manajemen bagi kedua belah pihak. serta guna perencanaan program kerjasama selanjutnya.

## **BAB VI SUMBER BIAYA**

### **Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan wewenang yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung ;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII JANGKA WAKTU**

### **Pasal 7**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama periode dekanat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang , yaitu tahun 2024, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi sesuai kesepakatan PARA PIHAK.



## **BAB VIII**

### **KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan *force majeure*, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangnya PIHAK yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan PIHAK lain.
- (2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap *force majeure* dalam Nota Kesepahaman ini adalah perang dan bencana alam yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Bila terjadi *force majeure*, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Nota Kesepahaman ini, selama belum tercapai kesepakatan mengenai Nota Kesepahaman yang baru tersebut maka ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.

## **BAB IX**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 9**

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **BAB X**

### **PERUBAHAN**

#### **Pasal 10**

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB XI**

### **BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir, apabila :
  - a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
  - b. Batas waktu Nota Kesepahaman berakhir;
  - c. Tujuan yang dikerjakasikan sudah tercapai;
  - d. Dibuat Nota Kesepahaman baru sebagai pengganti Nota Kesepahaman lama;
  - e. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi Nota Kesepahaman.



- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

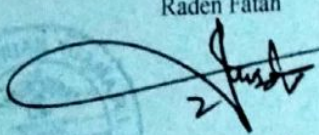
## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dikemudian hari oleh para pihak yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 4 (empat) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

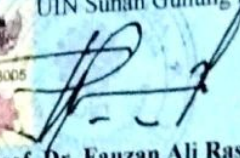
#### **PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Raden Fatah

  
**Dr. H. Marsaid, M.A.**

#### **PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Gunung Djati

  
**Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si**

